

## **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bumdes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV**

**Asmida Wanti HS**

asmidawantihs@gmail.com

**Lili Naili Hidayah**

[lilinailihidayah@unja.ac.id](mailto:lilinailihidayah@unja.ac.id)

**Fakultas Hukum, Universitas Jambi**

### **Abstract**

*This study aims to determine the position, authority, and responsibility of the parties in the memorandum of cooperation agreement. This study uses empirical juridical research methods. Based on these objectives, the formulation of the problem is obtained, namely how are the positions and authorities, and what are the responsibilities of the parties in the memorandum of agreement on cooperation between Palm Oil BUMDes and Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV?. The research is expected to be useful for developing knowledge and insight in practicing scientific thinking skills in making scientific papers, and can be input for Palm Oil BUMDes with Second Parties in Jelutih Village, Batin District XXIV. From the results of the study, it is known that 1) The position and authority of the parties in the memorandum of agreement of cooperation are BUMDes Jelutih as the first party, namely as the provider of business funds (capital), while the Head of the Oil Palm Nursery Unit (second party) as the recipient of the power of attorney to carry out seed sales activities dominant palm oil. 2) The responsibility of the parties in the memorandum of understanding of cooperation is that the first party provides business funds and divides the business results in a 60:40 pattern, namely 60% for the first party and 40% for the second party, while the second party's responsibility is to carry out the work until all the seeds are planted. sold, control all the work in the field in the sale of oil palm seeds, and be responsible.*

**Keywords:** *Cooperation Agreement, Position and Authority, Responsibilities*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Berdasarkan tujuan tersebut diperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan dan kewenangan, dan bagaimana tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV?. Penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam melatih kemampuan berpikir ilmiah dalam pembuatan karya ilmiah, dan dapat menjadi masukan bagi BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa 1) Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu BUMDes Jelutih sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemberi dana (modal) usaha, sedangkan Kepala Unit Pembibitan Sawit (pihak kedua) selaku penerima kuasa untuk melaksanakan kegiatan penjualan bibit sawit yang sangat mendominasi. 2) Tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu pihak pertama memberikan dana usaha dan membagi hasil usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak

kedua, sedangkan tanggung jawab pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, dan bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kerjasama, Kedudukan dan Kewenangan, Tanggung Jawab

## A. PENDAHULUAN

Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang berbunyi: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut namanya, hukum kontrak dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu “hukum kontrak nominaat dan hukum kontrak innominaat”. Undang-undang Kontrak Nominee adalah bagian dari undang-undang yang menyelidiki berbagai kontrak atau perjanjian yang dikenal dalam KUH Perdata. Sedangkan Hukum Kontrak Anonim adalah keseluruhan kitab undang-undang yang mengkaji berbagai kontrak yang terjadi, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, dan kontrak ini tidak diketahui pada saat KUHPerdara diundangkan. Hukum kontrak anonim diatur oleh Pasal III KUHPerdara dan Pasal 1319 KUH Perdata. Menurut Mariam Darus, salah satu hal yang termasuk dalam kontrak anonim (*onbenoemd overeenkomst*) adalah kontrak kerjasama. Pada kenyataannya, kontrak ini lahir dari kebebasan berkontrak untuk membuat kontrak.

Menurut Mariam Darus yang tertuang dalam Perjanjian Anonim (*onbenoemd overeenkomst*), salah satunya adalah perjanjian kerjasama. Pada kenyataannya, kontrak ini lahir dari kebebasan berkontrak untuk membuat kontrak. Berkenaan dengan suatu perjanjian, maka kontrak atau perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian: bahasa perjanjian, yurisdiksi, dan hal-hal tertentu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan mengenai kualitas kinerja sumber daya manusia yaitu dengan melakukan perjanjian kerja sama terhadap pihak kedua maupun perjanjian BUMDes antar desa. Tidak ada perjanjian kerjasama yang diatur lebih rinci dalam KUHPerdara. Namun, menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama merupakan bagian dari perjanjian yang dicalonkan.

Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa yang biasa disingkat BUM Desa seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan meliputi harta, jasa dan lain-lain. Adapaun tujuan dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mensejahterakan warga desanya. Maka perlu adanya pengelolaan yang baik, pengelolaan tersebut dapat berupa modal atau asset sehingga nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan keuntungan atau benefit. Dari pengelolaan tersebut dapat dikatakan baik secara direct atau indirect tujuan dari didirikannya BUMDes untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa setempat dapat tercapai dengan baik dan tepat sasaran. Untuk dapat mencapai tujuan BUMDes tersebut, hendaklah dilakukan dengan cara dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah

desa. BUMDes Bungo Tanjung Setangkai, pada pelaksanaannya BUMDes Bungo Tanjung Setangkai ini hanya dapat melaksanakan dan bergerak dalam usaha pembibitan kelapa sawit dan penyewaan Tenda Tarup, Kursi Plastik serta selang air yang disewakan kepada masyarakat desa yang membutuhkan pada kegiatan dan hajatan tertentu

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua". Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV; 2) Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerjasama BUMDes Kelapa Sawit dengan Pihak Kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV.

Profesor Subekti dalam bukunya memberikan definisi keterikatan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak di mana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain dan pihak lain berhak menuntut sesuatu dari pihak lain. persyaratan ini. Sementara itu, Pasal 1313 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengadakan suatu perjanjian dengan satu orang atau lebih. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa suatu perjanjian dapat menimbulkan suatu komitmen tetapi komitmen itu tidak ada hanya karena adanya perjanjian tetapi juga karena hal-hal lain, misalnya karena undang-undang.

John Rawls, seorang filsuf Amerika yang dianggap sebagai salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, mengatakan demikian. "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran".<sup>1</sup> Namun, menurut sebagian besar teori, keadilan bahwa "kita tidak hidup di dunia yang adil" belum tercapai.<sup>2</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus diperangi dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politik di seluruh dunia berjuang untuk keadilan. Akan tetapi, jumlah dan ragam teori keadilan menunjukkan bahwa persyaratan keadilan dan realitas ketidakadilan tidak jelas karena definisi keadilan itu sendiri tidak jelas. Inti dari keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.<sup>3</sup>

Tiga metode penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa alternatif (ADR) tradisional dan pengadilan. Cara tradisional adalah dengan menyatukan (belum lagi) dan menghindari (menghindari) dan memaksa (memaksa). Ketiga cara ini tidak termasuk dalam undang-undang. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) Penyelesaian sengketa meliputi negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Ketiga cara ini termasuk dalam Undang-Undang Arbitrase dan

---

<sup>1</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hal. 3.

<sup>2</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, hal. 113.

<sup>3</sup> Wikipedia Indonesia, *Keadilan*, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 21 April 2022.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Tahun 1999 No. 30, tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan dikenal dengan Hukum Acara.<sup>4</sup>

## B. METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV

### Tipe Penelitian

Penyelidikan ini dapat dikategorikan sebagai penyelidikan hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonseptualisasikan sebagai fenomena yang dapat diamati secara empiris. Hukum sebagai “hukum dalam masyarakat” dan hukum sebagai fenomena empiris sosial dapat dipelajari di satu sisi sebagai variabel bebas yang mempengaruhi kehidupan sosial yang berbeda dan di sisi lain sebagai variabel terikat yang muncul. Sebagai akibat dari berbagai kekuatan dalam proses sosial (studi hukum yang sedang berlangsung).

### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menjelaskan dan menemukan fakta-fakta hukum secara utuh dan menyelidiki secara sistematis kedudukan, wewenang dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerjasama. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang sangat luas yang memerlukan penyempitan suatu masalah yang disebut fokus. Untuk menghindari perluasan pokok bahasan dalam penulisan karya ini, penulis membatasi penelitian ini pada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban BUMD di Desa Jelutih Kecamatan Dalam XXIV Kabupaten Batan Hari. Serta untuk mengetahui peluang dan batasan usaha yang dimiliki oleh desa yang ada di Desa Jelutih Kecamatan Dalam XXIV Kabupaten Batanhari.

### Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik yaitu purposive sampling<sup>5</sup>

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Nama
1.	Kepala Desa Jelutih
2.	Ketua Pengelola BUMDes Desa Jelutih
4.	Staf Pelayanan BUMDes Desa Jelutih
5.	Pengelola BUMDes Desa Jelutih

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 11-12

<sup>5</sup> Djam'an dan Aan Komariah, *Metodologi penelitian kuantitatif*, Cetakan ke 6, Alfabeta, Bandung, 2014, hal. 40.

## **Pengumpulan Data**

Data primer dari penelitian ini akan diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan dan telah ditentukan. Informasi ini didapatkan dari hasil wawancara, akan dianalisis menjadi sebuah data pokok untuk digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Penggunaan data primer dalam penelitian ini yaitu hasil dari wawancara.

Penelitian ini berfokus pada studi pustaka dengan mempelajari bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:
  - 1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - 2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan ilmiah yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Adapun teknik-teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: wawancara

## **Pengolahan dan Analisis Data**

Model analisis data kualitatif ini terdiri dari tiga komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data, inferensi, dan validasi data.

### 1. Reduksi data

Mereduksi data sama dengan meringkas kegiatan, menghilangkan hal terpenting yang mengemuka dan mencari tema dan pola. Kegiatan reduksi data dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pengumpulan data melalui catatan lapangan dan wawancara.<sup>6</sup>

### 2. Penyajian Data

Saat menyajikan data, peneliti harus selalu menguji apa yang mereka temukan saat memasuki lapangan. Dalam penelitian kualitatif, tampilan data dapat berupa deskripsi singkat, grafik, dan hubungan kategoris. Tujuannya adalah untuk membantu peneliti memahami permasalahan di lapangan dan merencanakan pekerjaan selanjutnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Op.cit.* hal. 247.

<sup>7</sup> *Ibid.* hal. 249.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Inferensi adalah aktivitas yang dilakukan sebelum memasuki suatu field. Kesimpulan pertama ini bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ada bukti yang mendukung data sebelumnya selama kerja lapangan. Nah, setelah membuat kesimpulan, diperlukan review. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan data sejauh ini, membuktikan kebenaran kesimpulan yang ditarik dari data tersebut, dan membuatnya lebih kredibel.<sup>8</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan dan Kewenangan Para Pihak dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama BUMDes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV**

Nota kesepakatan disebut juga *Memorandum of Agreement* (MOA) merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama dalam suatu proyek yang telah disepakati sebelumnya. MOA, juga dikenal sebagai perjanjian kerjasama, membantu dua perusahaan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Ini adalah kesepakatan tertulis antara kedua pihak dan dapat digunakan sebagai alat praktis untuk proyek-proyek antara individu, pemerintah, masyarakat, atau lembaga. Tujuan lain dari MOA adalah penyelesaian sengketa, yang memungkinkan kita untuk secara jelas mengidentifikasi sengketa dan metode penyelesaian sengketa saat menyusun kesepakatan yang melibatkan kerjasama pemangku kepentingan atau kerjasama individu untuk menyelesaikan sengketa. MOA juga membantu dalam kemitraan perusahaan dengan menguraikan syarat dan tanggung jawab masing-masing mitra, serta syarat dan manfaat yang mengikat.

Pernyataan niat dibuat dengan tujuan agar semua pihak mendapat manfaat darinya.

#### 1. Kepastian hukum

Kontrak bisnis akhir setelah disetujui oleh semua pihak yang menandatangani. Nota Kesepahaman harus mencantumkan sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, adanya sanksi tersebut setidaknya melindungi hak masing-masing pihak jika ada pihak yang melanggar kontrak pada waktu tertentu.

#### 2. Meningkatkan keuntungan

Bekerja sama dengan pihak lain bertujuan untuk meningkatkan tingkat keuntungan perusahaan. Nota Kesepahaman yang menghubungkan semua pihak untuk berkolaborasi menunjukkan bahwa semua pihak yang terlibat telah sepakat untuk mencapai bagian yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, masing-masing pihak akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi yang dimaksud sesuai dengan kewajibannya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hal. 252.

Untuk menerima manfaat di atas, harus dicapai kesepakatan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah memberikan res judicata baik untuk menjatuhkan sanksi kepada pihak yang melanggar maupun untuk menuntut salah satu pihak dalam hal terjadi perselisihan yang perlu diselesaikan di pengadilan. Berdasarkan hal di atas, Nota Kesepahaman (MOA) mengandung faktor kerugian finansial jika kinerja tidak terpenuhi karena memuat sanksi yang jelas terhadap pihak yang dirugikan dan oposisi yang signifikan. ) Sudah bertempat tinggal sebagai suatu kontrak dan dianggap sederajat dengan kontrak menurut Pasal 1338 KUHPerdota tentang Kebebasan Hukum.

Dalam perjanjian antara BUMDes Jelutih dengan Kepala Unit Pembibitan Sawit di Desa Jelutih, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kerja sama dalam penjualan bibit sawit di Desa Jelutih,<sup>9</sup>

1. Pihak pertama, BUMDes Jelutih, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sukandi, yang bertindak selaku Ketua BUMDes Jelutih. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Nomor: 20 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari, Bapak Sukandi sebagai Pihak pertama dan wakil dalam penandatanganan nota kesepakatan kerja dikatakan sah karena posisinya yaitu sebagai Direktur BUMDes Desa Jelutih.
2. Pihak kedua, Unit Pembibitan Sawit Desa Jelutih, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Arfan. AR, yang bertindak sebagai kepala unit pembibitan sawit di Desa Jelutih. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bumdes Bungo Tanjung Setangkai (BTS) Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batang Hari Nomor: 001/XI/JL/BTS/2022 Tentang Pengesahan Pengurus Unit Usaha Pembibitan Sawit Periode 2021-2024 menunjuk Bapak Arfan. AR menjadi Ketua Kepala Unit Usaha Bumdes, pengelola ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan hasil musdesdan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa. Unit Pembibitan Sawit Desa Jelutih merupakan badan usaha resmi untuk menjual bibit kelapa sawit yang bersertifikat/legal ke masyarakat maupun ke perusahaan yang memiliki kebun kelapa sawit.

Pada nota kesepakatan kontrak kerja antara BUMDes Jelutih dan Pihak kedua telah diatur bahwa kedudukan BUMDes Jelutih sebagai pemberi dana keperluan usaha dan kedudukan pihak kedua sebagai Kepala Unit Pembibitan Sawit. Sebagaimana kedudukan masing-masing pihak tersebut, peranan pemberi dana dalam nota kesepakatan kontrak kerja cenderung pasif dan bersifat menunggu, sedangkan peranan Kepala Unit Pembibitan Sawit selaku pemilik usaha cenderung lebih aktif dan bersifat sebagai pelaksana di lapangan.

---

<sup>9</sup> Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih

Sesuai dengan ketentuan dalam nota kesepakatan kontrak kerja yang mengatur mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, pada nota kesepakatan kontrak kerja tersebut diatur bahwa pihak pertama (BUMDes Jelutih) siap memberikan dana untuk keperluan usaha pembibitan sawit kepada pihak kedua yaitu Kepala Unit Pembibitan Sawit Desa Jelutih, selain itu secara garis besar pada nota kesepakatan kontrak kerja tersebut juga diatur bahwa kewajiban pemilik usaha yaitu mengontrol semua pekerjaan di lapangan, sanggup melaksanakan pekerjaan hingga semua bibit sawit terjual, sedangkan kewajiban BUMDes Jelutih selaku investor adalah memberikan dana untuk modal usaha, dan menerima bagi hasil dengan pola 60:40, sebesar 60% untuk pihak kedua dan sebesar 40% untuk pihak pertama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita bahas tentang kedudukan dan kewenangan para pihak dalam Nota Kesepahaman Kerjasama. Kedudukan BUMDes Jelutih sebagai badan hukum terkait dengan UU Cipta Kerja, BUMDes sebagai badan hukum dapat menjalankan usaha secara langsung atau menjadi induk perusahaan dari badan hukum tersebut dan memiliki kewenangan untuk bekerjasama dengan instansi desa dan pihak ketiga lainnya. Dalam hal ini BUMDes yang melakukan kontrak kerja sama dengan Unit Pembibitan Sawit di Desa Jelutih maka kedudukan Unit Pembibitan Sawit adalah sebagai partner kerja yang terikat kontrak. Maka kontrak kerja antara BUMDes Jelutih dan Unit Pembibitan Sawit di Desa Jelutih sesuai dengan teori menurut Profesor Subekti mendefinisikan pertunangan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua orang. Satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.

MoA sebagai kontrak awal dijelaskan dan dilaksanakan bersama dengan kontrak lainnya. Posisi MoA seperti perjanjian karena menganut teori perjanjian. Mengenai akibat hukum dari MoA, itu adalah kontrak atau perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, para pihak dalam MoA diharuskan untuk memberikan layanan yang diberikan oleh orang tersebut jika substansi dari MoA ini tidak mencukupi atau berlaku. Hukum diberi sanksi. Menurut pendapat ini, Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdata dimasukkan untuk menemukan alasan hukum yang benar untuk menggunakan MoA. Artinya, apapun yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak, hukum yang berlaku adalah: Mengikat kedua belah pihak.

Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam MoA jelas merupakan suatu perikatan karena adanya syarat sah dalam perjanjian yang telah dibuat, dikaitkan dengan teori perikatan menurut Dalam bukunya Profesor Svekti menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua atau dua pihak, satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain membuat tuntutan itu, ia menyatakan bahwa ia wajib memenuhi. Pasal 1313 KUH Perdata juga menyatakan bahwa perjanjian adalah perbuatan seorang atau lebih yang diikat oleh seorang atau lebih. Dari definisi tersebut dapat kita lihat bahwa suatu perjanjian dapat menimbulkan

perikatan, tetapi perikatan bukan hanya sekedar perjanjian, melainkan alasan lain, seperti hukum.

Kedua belah pihak dalam nota kesepakatan kerja sama (MoA) tersebut sudah seharusnya memperoleh keadilan atas setiap kesepakatan yang dibuat, sesuai dengan teori tentang keadilan dalam arti khusus yaitu menyatakannya bahwa Keadilan itu seperti koreksi. Perbaikan dibawa oleh hubungan sukarela antara orang-orang. Hubungan adalah adil ketika masing-masing memperoleh bagian dalam persamaan yang mengikuti prinsip titik tengah (intermediate) atau timbal balik (reciprocity). Oleh karena itu, keadilan adalah sama, dan ketidakadilan terjadi ketika satu orang dalam hubungan yang setara lebih besar dari yang lain. Untuk menyeimbangkan ini, hakim atau mediator melakukan tugas penyeimbangan dengan mengambil lebih banyak dan lebih sedikit untuk mencapai titik tengah.

#### **Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Nota Kesepakatan Kerja Sama BUMDes Kelapa Sawit Dengan Pihak Kedua Di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV**

Pihak pertama dalam nota kesepakatan kontrak kerja yang terjadi yaitu, BUMDes Jelutih sebagai penyalur dana bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh pihak kedua yaitu Unit Pembibitan Sawit. BUMDes Jelutih memiliki tanggung jawab yaitu kesiapan menyalurkan dana yang dibutuhkan oleh pihak kedua, dalam nota kesepakatan yang dibuat dan dibubuh materai hanyalah sebatas itu tanggung jawab yang diemban oleh BUMDes Jelutih selaku pemberi dana. Kemudian tanggung jawab yang besar tentunya ada pada pihak kedua selaku pihak yang menjalin kerja sama kepada BUMDes Jelutih.<sup>10</sup>

Pihak kedua atas nota kesepakatan yang telah dibuat menyatakan kesiapannya sebagai pengusaha penjualan bibit sawit, akibat menerima penyaluran dana usaha, maka pihak kedua yaitu Unit Pembibitan sawit bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, bertanggung jawab apabila mengundurkan diri untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam serta kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak kedua, tidak mengontrakkan lahan pembibitan selama 1 tahun, dan mengembalikan modal kepada pihak pertama.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui tanggung jawab antara para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama, bahwa tanggung jawab terbesar yaitu dipegang oleh pihak kedua selaku pemilik usaha yang berkewajiban memberikan keuntungan kepada pihak pertama selaku pemberi dana (pemodal). Pengaturan yang seimbang antara hak dan kewajiban dari para pihak dicantumkan dalam kontrak kerja (MOA). Hak dan kewajiban BUMdes Jelutih yaitu: Hak dan kewajiban, antara lain hak untuk menerima hasil pekerjaan penjualan benih kelapa sawit dan

---

<sup>10</sup> Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih

<sup>11</sup> Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih

kewajiban memenuhi syarat yang telah disepakati, serta hak dan kewajiban pembibitan kelapa sawit dan kewajiban melaksanakan pekerjaan penjualan kelapa sawit, cara pembayaran, maka diantaranya memuat ketentuan tentang kewajiban BUMDes Jelutih untuk melaksanakan pekerjaan pembayaran. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Peraturan tentang hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa diatur secara berimbang.

Oleh karena itu, prinsip keadilan diwujudkan dalam pengaturan, karena kesetaraan terlihat jelas. Teori keadilan yang dikemukakan oleh Rawls didasarkan pada "fairness of justice" yang bercirikan prinsip-prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesetaraan untuk semua..

Wanprestasi terkait dengan kegagalan pekerjaan pembibitan sawit seperti:

- 1) Apabila mengundurkan diri untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam serta kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak kedua,
- 2) Tidak mengontrakkan lahan pembibitan selama 1 tahun, dan mengembalikan modal kepada pihak pertama.<sup>12</sup>

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, penyelesaian sengketa yang dirundingkan, pengambil keputusan adalah dua pihak yang berlawanan. Untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, mereka sepakat bahwa tidak ada pihak ketiga yang akan ikut campur. Kedua belah pihak berusaha meyakinkan satu sama lain untuk membuat aturan sendiri berdasarkan aturan yang ada tanpa melanggarnya. Kemudian, melalui arbitrase, kedua pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta mediator ketiga, arbiter, untuk menerima keputusan arbiter sejak awal. Penyelesaian sengketa dengan ADR adalah negosiasi, mediasi dan arbitrase. Ketiga metode ini termasuk dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa 1999 No. 30.<sup>13</sup>

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan:

1. Kedudukan dan kewenangan para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu kedudukan dan kewenangan BUMDes Jelutih sebagai pihak pertama yaitu sebagai pemberi dana (modal) usaha, sedangkan kedudukan Kepala Unit Pembibitan Sawit (pihak kedua) selaku penerima kuasa untuk melaksanakan kegiatan penjualan bibit sawit yang sangat mendominasi. Bapak Arfan. AR selaku pihak kedua memegang kendali terhadap proses penjualan dan pemasaran dari hulu ke hilir, dan pada pelaksanaannya di lapangan Bapak Arfan. AR melalui Unit Pembibitan Sawit tidak melibatkan pihak BUMDes Jelutih dalam

---

<sup>12</sup> Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 11-12

memutuskan kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan pelaksanaan penjualan bibit. Berdasarkan Peraturan Desa Jelutih No 6 Tahun 2017, Bapak Sukandi yang bertindak selaku Ketua BUMDes Jelutih memiliki wewenang sesuai nota kesepakatan untuk melakukan ikatan perjanjian dan Kerjasama dengan Bapak Arfan. AR selaku kepala Unit Pembibitan Sawit. Sedangkan Bapak Arfan. AR, yang bertindak sebagai kepala unit pembibitan sawit di Desa Jelutih memiliki wewenang sesuai nota kesepakatan mengelola usaha pembibitan sawit di Desa Jelutih, hal ini atas dasar Peraturan Desa Jelutih No 6 Tahun 2017.

2. Tanggung jawab para pihak dalam nota kesepakatan kerja sama yaitu tanggung jawab pihak pertama dalam kesepakatan adalah memberikan dana usaha dan membagi hasil usaha dengan pola 60:40 yaitu 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua, sedangkan tanggung jawab pihak kedua adalah melaksanakan pekerjaan sampai semua bibit terjual, mengontrol semua pekerjaan di lapangan dalam penjualan bibit sawit, bertanggung jawab apabila mengundurkan diri untuk mengembalikan dana yang telah dipinjam serta kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pihak

Berdasarkan hasil dari pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis memberikan saran :

1. Dengan adanya kedudukan dan kewenangan para pihak dalam perjanjian kerjasama BUMDes Pembibitan kelapa sawit dengan pihak kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV, Para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut memiliki potensi dalam membuat perjanjian kerjasama yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, dimana yang tadinya hanya ada kesepakatan dalam Nota Kesepahaman kontrak kerja, seharusnya para pihak tersebut menggunakan perjanjian kerjasama yang lebih menjelaskan kedudukan dan kewenangan serta akibat hukum jika terjadi ingkar dari salah satu pihak.
2. Dalam perjanjian kerjasama BUMDes Pembibitan kelapa sawit di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV seharusnya para pihak mencantumkan dalam perjanjian kerjasama BUMDes pembibitan kelapa sawit dengan pihak kedua di Desa Jelutih Kecamatan Batin XXIV bagaimana tanggungjawab para pihak jika salah satu pihak ingkar dalam perjanjian kerjasama.

## **REFERENSI**

Djam'an dan Aan Komariah, Metodologi penelitian kuantitatif, Cetakan ke 6, Alfabeta, Bandung, 2014.

John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, OUP, Oxford, 1999.

Thomas Nagel, The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs, 2005.

Nota Kesepakatan Kontrak Kerja dengan Ketua Unit Pembibitan Sawit dari BUMDES Jelutih  
Wikipedia Indonesia, Keadilan, <http://id.wikipedia.org>, Diakses pada Tanggal 21 April 2022.